



## **BUPATI ACEH TAMIANG**

### **QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 15 TAHUN 2011**

#### **TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **BUPATI ACEH TAMIANG,**

- Menimbang : a. bahwa upaya pelayanan kesehatan dilakukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan daya saing serta pembangunan;
- b. bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dan kualitas pelayanan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2009, perlu disesuaikan dan membentuknya kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

**Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
dan  
BUPATI ACEH TAMIANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
10. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kabupaten adalah RSUD dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan organisasi fungsional milik Pemerintah Kabupaten yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah Kabupaten yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas milik Pemerintah Kabupaten yang merupakan pusat pembangunan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
13. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut PUSTU adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
14. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut PUSLING adalah unit pelayanan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

15. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut POLINDES adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, tindakan persalinan dan nifas, pelayanan kesehatan balita dan gizi, imunisasi dan pelayanan Keluarga Berencana (KB).
16. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan pengobatan sederhana.
17. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah risiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan atau layanan keperawatan dan atau layanan penunjang medik dan atau layanan penunjang keperawatan, dan atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan/alat, jasa sarana dan jasa layanan.
18. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
19. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotong Retribusi perizinan tertentu;
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati ;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
27. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
29. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan Wajib Retribusi;
30. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi pelayanan retribusi daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

32. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pusling, Pustu, Polindes, RSUD, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Kesehatan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan, diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, dan biaya modal.

## **BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

## **BAB VI SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Saat retribusi terutang adalah pada saat Pelayanan Kesehatan diberikan.

### **Pasal 10**

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat Pelayanan Kesehatan berlokasi.

## **BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 12**

- (1) Retribusi yang terutang dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi terutang diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX KEBERATAN**

### **Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kuasa Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 16**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Atas keberatan pembayaran retribusi, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 18**

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati paling sedikit menyebutkan :

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. alasan yang singkat dan jelas.

#### **Pasal 19**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (2) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## **Pasal 20**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 23**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 26**

Pada saat Qanun ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

**Pasal 29**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M  
3 Shafar 1432 H

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M  
3 Shafar 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

**ABDUL LATIEF**

**SYAIFUL BAHRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2011 NOMOR 15**

Lampiran : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 15 TAHUN 2011  
TANGGAL : 29 Desember 2011 M  
3 Shafar 1433 H

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

### I. Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang

#### a. Rawat Jalan :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Akomodasi/ Jasa RS	Jasa Medis	BHP	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Poli Klinik Umum / Gigi	3,000	12,000	-	15,000
2	Konsultasi ke Poli Ahli dari Poli Umum	3,000	15,000		18,000
3	Rujukan dari Puskesmas ke Poli Ahli	3,000	15,000	-	18,000
4	IGD / One Day Care	3,000	52,000	-	55,000
5	Langsung ke Poli Ahli tanpa rujukan dari praktek dokter swasta	3,000	15,000	-	18,000
6	Konsultasi Spesialis Rawat Jalan	3,000	17,000	-	20,000
7	Konsultasi Spesialis ke IGD / Rawat Inap	3,000	17,000	-	20,000

\*Belum termasuk obat-obatan/BHP

#### b. Rawat Inap :

No	Kelas	Tarif Retribusi (Rp)			
		Akomodasi/ Jasa RS	Jasa Medis	Farmasi	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	VVIP	170,000	80,000	-	250,000
2	VIP	90,000	70,000	-	160,000
3	Kelas I	75,000	45,000	-	120,000
4	Kelas II/Inkubator	38,000	50,000	-	88,000
5	Kelas III	25,000	35,000	-	60,000

\*Belum termasuk BHP dan obat-obatan

#### c. Rawat Inap Intensif (ICU, ICCU) :

No	Kelas	Tarif Retribusi (Rp)			
		Akomodasi/ Jasa RS	Jasa Medis	Farmasi	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	ICU	90,000	150,000		240,000

\*Belum termasuk BHP dan obat-obatan

#### d. Tindakan Medical Intervention :

No	Jenis Pemeriksaan /Tindakan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Bahan/Alat	Jasa RS	Jasa Medis	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Kecil	-	4,000	35,000	39,000
2	Sedang	-	8,000	51,000	59,000
3	Besar	-	13,000	67,000	80,000
4	Khusus	-	25,000	75,000	100,000

\*Belum termasuk BHP dan obat-obatan

e. Pemasangan Oksigen :

No	Jenis Tindakan	Tarif Retribusi (Rp)		
		Jasa RS	Jasa Medis	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pemasangan Oksigen (O <sup>2</sup> )	5000/liter	1.000	6.000

f. Pemeriksaan Radio Diagnostik :

No	Jenis Pemeriksaan/ Tindakan	Tarif Retribusi (Rp)						
		Bahan/ Alat	Jasa RS	Jasa Medis				
				VVIP	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sederhana	-	13,000	27,000	23,000	19,000	17,000	15,000
2	Sedang	-	50,000	150,000	125,000	102,000	94,000	86,000
3	Canggih	-	60,000	460,000	420,000	380,000	340,000	300,000

Tarif Retribusi (Rp)				
Jumlah				
VVIP	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
10=(3+4+5)	11=(3+4+6)	10=(3+4+7)	11=(3+4+8)	12=(3+4+9)
40,000	36,000	32,000	30,000	28,000
200,000	175,000	152,000	144,000	136,000
520,000	480,000	440,000	400,000	360,000

\*Belum termasuk BHP dan obat-obatan.

g. Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik :

No	Jenis Pemeriksaan/ Tindakan	Tarif Retribusi (Rp)						
		Bahan/ Alat	Jasa RS	Jasa Medis				
				VVIP	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sederhana	-	8,000	32,000	28,000	24,000	22,000	20,000
2.	Sedang	-	25,000	65,000	55,000	50,000	43,000	30,000
3.	Canggih I	-	40,000	130,000	104,000	88,000	80,000	70,000
4.	Canggih II		60,000	165,000	140,000	130,000	124,000	116,000

Tarif Retribusi (Rp)				
Jumlah				
VVIP	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
10=(3+4+5)	11=(3+4+6)	12=(3+4+7)	13=(3+4+8)	14=(3+4+9)
40,000	36,000	32,000	30,000	28,000
90,000	80,000	75,000	68,000	55,000
170,000	144,000	128,000	120,000	110,000
225,000	200,000	190,000	184,000	176,000

\*Belum termasuk BHP, dan obat-obatan

**h. Tindakan Bedah di Kamar Operasi :**

No	Jenis Pemeriksaan/ Tindakan	Tarif Retribusi (Rp)						
		Bahan/ Alat	Jasa RS	Jasa Medis				
				VVIP	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kecil	-	80,000	1,520,000	1,320,000	1,120,000	920,000	720,000
2.	Sedang	-	160,000	2,040,000	1,840,000	1,640,000	1,440,000	1,240,000
3.	Besar	-	250,000	2,150,000	1,950,000	1,750,000	1,550,000	1,350,000
4.	Khusus	-	280,000	2,920,000	2,620,000	2,420,000	2,220,000	2,020,000
5.	Resusitas Bayi	-	-	350,000	300,000	250,000	200,000	150,000
6.	Cyto	-	-	450,000	390,000	325,000	260,000	195,000

Tarif Retribusi (Rp)				
Jumlah				
VVIP	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
10=(3+4+5)	11=(3+4+6)	12=(3+4+7)	13=(3+4+8)	14=(3+4+9)
1,600,000	1,400,000	1,200,000	1,000,000	800,000
2,200,000	2,000,000	1,800,000	1,600,000	1,400,000
2,400,000	2,200,000	2,000,000	1,800,000	1,600,000
3,200,000	2,900,000	2,700,000	2,500,000	2,300,000
350,000	300,000	250,000	200,000	150,000
450,000	390,000	325,000	260,000	195,000

\*Belum termasuk BHP, dan obat-obatan

**i. Tindakan Bedah Kecil di luar Kamar Operasi :**

No	Jenis Pemeriksaan/ Tindakan	Tarif Retribusi (Rp)						
		Bahan/ Alat	Jasa RS	Jasa Medis				
				VVIP	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kecil I	-	10,000	140,000	120,000	80,000	60,000	40,000
2.	Kecil II	-	15,000	165,000	135,000	95,000	75,000	55,000
3.	Kecil III	-	20,000	310,000	270,000	160,000	100,000	70,000
4.	Kecil IV	-	25,000	455,000	415,000	195,000	135,000	85,000

Tarif Retribusi (Rp)				
Jumlah				
VVIP	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
10=(3+4+5)	11=(3+4+6)	12=(3+4+7)	13=(3+4+8)	14=(3+4+9)
150,000	130,000	90,000	70,000	50,000
180,000	150,000	110,000	90,000	70,000
330,000	290,000	180,000	120,000	90,000
480,000	440,000	220,000	160,000	110,000

\*Belum termasuk BHP dan obat-obatan

j. Persalinan :

No	Jenis Pemeriksaan/ Tindakan	Tarif Retribusi (Rp)						
		Bahan/ Alat	Jasa RS	Jasa Medis				
				VVIP	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Normal	-	35,000	415,000	365,000	315,000	265,000	215,000
2	Bantuan Dokter	-	35,000	665,000	565,000	515,000	465,000	415,000
3	Manual AID	-	70,000	730,000	630,000	530,000	530,000	480,000
4	Vakum/Forsep	-	120,000	780,000	680,000	630,000	580,000	530,000
5	Kuretase	-	120,000	580,000	480,000	430,000	380,000	330,000
6	Dgn Penyult	-	120,000	680,000	580,000	530,000	480,000	430,000

Tarif Retribusi (Rp)				
Jumlah				
VVIP	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
10=(3+4+5)	11=(3+4+6)	12=(3+4+7)	13=(3+4+8)	14=(3+4+9)
450,000	400,000	350,000	300,000	250,000
700,000	600,000	550,000	500,000	450,000
800,000	700,000	600,000	600,000	550,000
900,000	800,000	750,000	700,000	650,000
700,000	600,000	550,000	500,000	450,000
800,000	700,000	650,000	600,000	550,000

\*Belum termasuk BHP, dan obat-obatan

k. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat :

No	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Tarif Retribusi (Rp)		
		Jasa RS	Jasa Medis	Jumlah
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Pemeriksaan dokter umum	3,000	17,000	20,000
2	Pemeriksaan Spesialis	3,000	26,000	29,000
3	Pemeriksaan Bidan	3,000	7,000	10,000
4	Pemeriksaan Paramedis	3,000	7,000	10,000
5	Medical Intervention Kecil	4,000	31,000	35,000
6	Medical Intervention Sedang	8,000	47,000	55,000
7	Medical Intervention Besar	10,000	60,000	70,000
8	Medical Intervention Khusus	20,000	70,000	90,000
9	Bedah Kecil I	8,000	62,000	70,000
10	Bedah Kecil II	10,000	80,000	90,000
11	Bedah Kecil III	15,000	125,000	140,000
12	Bedah Kecil IV	20,000	150,000	170,000
13	Pemasangan Spalk Kecil	2,000	13,000	15,000
14	Pemasangan Spalk Sedang	2,000	13,000	15,000
15	Pemasangan Spalk Besar	3,000	22,000	25,000
16	Oksigen (O2)/liter	4,000	2,000	6,000
17	Baca Dokter	1,000	12,000	13,000
18	EKG	2,000	15,000	17,000
19	Intubasi	17,000	73,000	90,000

**l. Tindakan Ruang Neonatus :**

No	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Bahan/Alat	Jasa RS	Jasa Medis	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Perawatan Tali Pusat / hari	6,000	3,000	16,000	25,000
2	Light Therapy/hari	4,000	9,000	12,000	25,000
3	Pemasangan Infant catheter/hari	4,000	2,000	19,000	25,000
4	Suction/hari	4,000	3,000	18,000	25,000
5	Resusitasi Jantung Paru/hari	4,000	5,000	51,000	60,000
6	Incubator/hari	6,000	3,000	41,000	50,000
7	Oksigen (O <sup>2</sup> )	-	5,000/liter	1,000	6,000

**m. Pelayanan Jenazah :**

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Bahan/Alat	Jasa RS	Jasa Medis	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Perawatan Jenazah	-	50,000	150,000	200,000
2	Bedah Mayat dan Visum et Repertum	-	35,000	265,000	300,000
3	Penyimpanan Jenazah (dihitung perhari,paling lama 3X24Jam)	-	30,000	20,000	50,000

\* Belum termasuk BHP

**n. Pelayanan Ambulance :**

No	Tujuan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Radius 5 Km	35.000
2	Dalam /luar wilayah Kabupaten Aceh Tamiang	4.000/Km

**o. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan :**

No	Jenis Layanan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Bahan/Alat	Jasa RS	Jasa Medis	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Untuk SIM	1,000	2,000	7,000	10,000
2	Untuk Melamar Pekerjaan	1,000	2,000	7,000	10,000
3	Untuk Calon PNS	1,000	2,000	7,000	10,000
4	Visum et Repertum - pro Justitia	1,000	4,000	20,000	25,000
5	Untuk Asuransi	1,000	4,000	20,000	25,000
6	Surat Keterangan Kematian	1,000	2,000	7,000	10,000
7	Surat Keterangan Sakit/Istirahat	1,000	2,000	7,000	10,000
8	Surat Keterangan Kelahiran	1,000	2,000	7,000	10,000
9	Surat Keterangan Hamil	1,000	2,000	7,000	10,000



p. Tindakan Ruangan ICU :

No	Jenis Tindakan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Bahan/Alat	Jasa RS	Jasa Medis	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Visite Dokter Spesialis	-	-	50,000	50,000
2	Visite Dokter Umum	-	-	25,000	25,000
3	Konsul Visite Bersama	-	-	50,000	50,000
4	Intubasi	-	17,000	73,000	90,000
5	Extubasi	-	10,000	20,000	30,000
6	Injeksi IM, IV, IC, SC	-	1,000	1,000	2,000
7	Kontrol Transfusi	-	2,000	4,000	6,000
8	Pemasangan buli-buli panas	-	2,000	4,000	6,000
9	Pemasangan huknah tinggi/rendah	-	3.000	9.000	12.000
10	Pemasangan kateter	-	1.000	11.000	12.000
11	Pemasangan NGT	-	1.000	11.000	12.000
12	Pemasangan Schosten	-	3.000	9.000	12.000
13	Ventilator	-	20.000	40.000	60.000
14	Ganti verband	-	3.000	7.000	10.000
15	Pemasangan Infus	-	3.000	7.000	10.000
16	Kumbah Lambung	-	2.000	4.000	6.000
17	Nebulyzer	-	4.000	13.000	17.000
18	Tindakan Petugas Khusus (Decubitus, Ganti verband combustio, Selulitis, Fraktur)	-	4.000	26.000	30.000
19	Matras decubitus	-	6.000	4.000	10.000
20	Terapi Oksigen (O2)/liter	-	5.000	1.000	6.000
21	Pemasangan blanketrol	-	13.000	20.000	33.000

\* Belum termasuk BHP

q. Tindakan Poli Gigi :

No	Jenis Tindakan	Tarif Retribusi(Rp)			
		Bahan/ Alat	Jasa RS	Jasa Medis	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	PreMedisasi	-	2,000	5,000	7,000
2	Tmb. Sementara	7.000	2,000	6.000	15.000
3	Tamb. Tetap ( GIC )	9.000	3,000	8,000	20,000
4	Tam. Sinar	16.000	5.000	30.000	51.000
5	Scalling :				
	a. Kelas I	5.000	2,000	12,000	19,000
	b. Kelas II	8.000	4.000	15.000	27,000
	c. Kelas III	12.000	6,000	19.000	37,000
6	Incisi	3.000	2,000	10,000	15,000



1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
7	Exodonti dengan :				
	a. Chlorethyl	5.000	2.000	6.000	13.000
	b. Injeksi Anak-anak	5.000	2.000	10.000	17.000
	c. Injeksi Dewasa	8.000	2.000	15.000	25.000
	d. Komplikasi	10.000	2.000	21.000	33.000
8	Odontectomy :				
	a. Partial	15.000	4.000	80.000	99.000
	b. Komplit	20.000	6.000	120.000	146.000
9	Drysocket	5.000	2.000	15.000	22.000
10	Alveolectomy	15.000	4.000	60.000	79.000
11	Pericoronitis	10.000	2.000	15.000	27.000
12	Curetage :				
	a. Per-Element	8.000	3.000	9.000	20.000
13	Reposisi, TMJ	15.000	5.000	25.000	45.000
14	Grinding Mahkota	4.000	3.000	8.000	15.000
15	Rontgen Foto	6.000	6.000	19.000	31.000

r. Tindakan Poli THT :

No	Tindakan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Bahan/Alat	Jasa RS	Jasa Medis	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Bellog Tampon	25.000	30.000	325.000	380.000
2	Corpus Alineum	15.000	20.000	115.000	150.000
3	Ekstraksi Serumen 2 Telinga	7.000	13.000	60.000	80.000
4	Ekstraksi Serumen 1 Telinga	7.000	7.000	31.000	45.000
5	Ganti Verband Besar	7.000	13.000	60.000	80.000
6	Ganti Verband Kecil	7.000	7.000	12.000	26.000
7	Section Besar	7.000	13.000	60.000	80.000
8	Section Kecil	4.000	3.000	18.000	25.000
9	Tampon Hidung	25.000	25.000	160.000	210.000
10	Tampon Telinga	7.000	13.000	60.000	80.000

s. Tindakan Poli Jantung :

No	Tindakan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Bahan/Alat	Jasa RS	Jasa Medis	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Echo Cardiology 4 dimensi	90,000	60,000	250,000	400,000
2	Treadmill	25,000	30,000	125,000	180,000
3	Stress Echo Treadmill	60,000	80,000	210,000	350,000
4	Holter Monitoring	40,000	50,000	160,000	250,000
5	Traso Eshopageal Echo	80,000	100,000	270,000	450,000

t. Tindakan Poli Anak :

No	Tindakan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Bahan/Alat	Jasa RS	Jasa Medis	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
	Imunisasi	4,000	1.000	5.000	10.000

u. Tindakan Poli Saraf :

No	Tindakan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Bahan/Alat	Jasa RS	Jasa Medis	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
	EEG	100,000	40,000	120,000	260.000

v. Tindakan Poli Mata :

No	Pemeriksaan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Bahan/Alat	Jasa RS	Jasa Medis	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Slip Lamp	-	5,000	10,000	15,000
2	Tonometri	2,000	5,000	10,000	17,000
3	Spulling	3,000	9,000	10,000	22,000
4	Corpus Alienum	5,000	5,000	85,000	95,000
5	Sneelen Chart	-	5,000	12,000	17,000
6	Funduscopy	-	5,000	12,000	17,000

w. Tindakan Poli Penyakit Dalam :

No	Pemeriksaan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Bahan/Alat	Jasa RS	Jasa Medis	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Endoscopy dan Sclerosing	50,000	55,000	145,000	250,000
2	Endoscopy dengan Biopsi	30,000	40,000	130,000	200,000
3	Endoscopy tanpa Biopsi	25,000	30,000	95,000	150,000

x. Pemeriksaan Radiologi :

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Retribusi (Rp)				
		Jasa RS	Jasa Medis	Bahan/Alat	Contras	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)
I	PEMERIKSAAN RUTIN (NON KONTRAS)					
	A Kelompok Sederhana :					
	1	Ekstremitas Atas :				
		a. Shoulder Joint (1film)	10,000	20,000	20,000	50,000
		b. Scapula	10,000	20,000	20,000	50,000
		c. Clavicula (1 film)	10,000	20,000	20,000	50,000
		d. Humerus (1 film)	10,000	30,000	20,000	60,000
		e. Elbow Joint/Cubiti (1 film)	10,000	30,000	20,000	60,000
		f. Ante Braci (1 film)	10,000	30,000	20,000	60,000
		g. Wrist Joint (1 film)	10,000	30,000	20,000	60,000
		h. Manus (1 film)	10,000	30,000	20,000	60,000
	2	Ekstremitas Bawah :				
		a. - Femur (1 film kecil)	10,000	30,000	20,000	60,000
		- Femur (1 film besar)	10,000	30,000	25,000	65,000
		b. - Knee joint/Genu (1 film kecil)	10,000	30,000	20,000	60,000

1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)
	- Knee Joint/Genu (1 film besar)	10,000	30,000	25,000		65,000
	c. - Cruis (1 film kecil)	10,000	30,000	20,000		60,000
	- Cruis (1 film besar)	10,000	30,000	25,000		65,000
	d. Angkel Joint (1 Film)	10,000	30,000	20,000		60,000
	e. Pedis (1 film)	10,000	30,000	20,000		60,000
3	- Thorax (1 film kecil)	10,000	20,000	20,000		50,000
	- Thorax (1 film besar)	10,000	20,000	25,000		55,000
4	- Abdomen (2 film kecil)	25,000	40,000	35,000		100,000
	- Abdomen (2 film besar)	25,000	40,000	45,000		110,000
5	- BNO (1 film kecil)	10,000	20,000	20,000		50,000
	- BNO (1 film besar)	10,000	20,000	25,000		55,000
6	- Pelvis (1 film kecil)	10,000	20,000	20,000		50,000
	- Pelvis (1 film besar)	10,000	20,000	25,000		55,000
	<b>B Kelompok Sedang :</b>					
1	Kepala :					
	a. Schedel (2 film)	25,000	40,000	35,000		100,000
	b. Sinus (1 film)	10,000	20,000	20,000		50,000
	c. Sinus (2 film)	25,000	40,000	35,000		100,000
	d. T.M.J (2 film)	25,000	40,000	35,000		100,000
	e. Mastoid (2 film)	25,000	40,000	35,000		100,000
	f. Mandibula (2 film)	25,000	40,000	35,000		100,000
	g. Nasal (2 film)	25,000	40,000	35,000		100,000
2	Vertebrae					
	a. Cervicalis (2 film)	25,000	40,000	35,000		100,000
	b. Thoracalis (2 film)	25,000	40,000	45,000		110,000
	c. Thoracalumbalis (2 film)	25,000	40,000	45,000		110,000
	d. Lumbalis (2 film)	25,000	40,000	45,000		110,000
	e. Lumbosacralis (2 film)	25,000	40,000	45,000		110,000
	f. Sacralis (2 film)	25,000	40,000	35,000		100,000
II	<b>PEMERIKSAAN RUTIN (WITH CONTRAS)</b>					
	<b>C Kelompok Canggih :</b>					
1	BNO-IVP (5 film)	60,000	100,000	100,000	340,000	600,000
2	Oesophagus (3 film)	50,000	60,000	70,000	10,000	190,000
3	Appendix (3 film)	50,000	60,000	70,000	10,000	190,000
III	<b>PEMERIKSAAN CANGGIH</b>					
1	USG 3 Dimensi	20,000	80,000	90,000		190,000
2	USG 4 Dimensi	25,000	95,000	100,000		220,000

y. Tindakan Rehabilitas Medis Fisioterapi :

No	Nama Alat	Tarif Retribusi (Rp)			
		Jasa RS	Jasa Fisioterapi	BHP	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Short Wave Diatermi (SWD)	5,000	12,000	3,000	20,000
2	Micro Wave Diatermi (MWD)	5,000	12,000	3,000	20,000

1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
3	Ultrasonic	6,000	12,000	4,000	22,000
4	Tens	5,000	12,000	3,000	20,000
5	Elektro Stimulasi	5,000	12,000	3,000	20,000
6	Traksi Lumbal	5,000	12,000	3,000	20,000
7	Parapin Barh	5,000	12,000	3,000	20,000
8	Infra Red Radiation	5,000	12,000	3,000	20,000
9	General Exercise	5,000	12,000	3,000	20,000
10	Exercise Khusus	5,000	12,000	3,000	20,000

**z. Tindakan Laboratorium :**

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Jasa Medis	Jasa RS	BHP	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Albumin	4.000	4.000	6.000	14.000
2	Alkaline phospatase	5.000	5.000	10.000	20.000
3	Amphetamine	5.000	5.000	25.000	35.000
4	Anti HbS	8.000	8.000	24.000	40.000
5	Asam urat	5.000	6.000	19.000	30.000
6	Bilirubin direct	5.000	5.500	10.000	20.000
7	Bilirubin total	5.000	5.500	10.000	20.000
8	Bleeding time	3.000	3.000	3.000	9.000
9	Cloothing time	3.000	3.000	3.000	9.000
10	Cholesterol total	5.000	5.000	12.000	22.000
11	Creatinine	5.000	5.000	10.000	20.000
12	DiffCount	4.000	4.000	4.000	12.000
13	Erytrocyte	3.000	4.000	3.000	10.000
14	Feaces	3.000	3.000	4.000	10.000
15	Glukosa	5.000	6.000	10.000	21.000
16	Golongan Darah	4.000	4.000	5.000	13.000
17	Haemoglobin	3.000	3.000	2.000	8.000
18	CKMB	12.000	13.000	107.000	132.000
19	T3/T4	14.000	15.000	131.000	160.000
20	PT/PTT	7.000	8.000	16.000	31.000
21	LDH	5.000	6.000	12.000	23.000
22	GGT	5.000	6.000	12.000	23.000
23	GLOBULIN	5.000	5.000	7.000	17.000
24	TIBC	7.000	8.000	12.000	27.000
25	TSH/FSH	14.000	14.000	125.000	153.000
26	PLANOTEST	6.000	6.000	8.000	20.000
27	Triglycerida	7.000	8.000	27.000	42.000
28	Trombosit	5.000	6.000	4.000	15.000

1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
29	Urine	5.000	6.000	5.000	16,000
30	Ureum	7,000	7.000	14.000	28,000
31	VDRL/TPHA	12.000	8.000	24.000	44.000
32	Widal	7.000	7.000	20.000	34.000
33	Elektrolit Darah (Na,Ca,Mg)	14.000	7,000	132.000	153,000
34	ASTO	8.000	8.000	11.000	27.000
35	RA Test(RF)	7,000	7.000	8.000	22,000
36	Analisa Sperma	9.000	5.000	12.000	26,000
37	HbSAb	9.000	10,000	24.000	43,000
38	HbSAg	9.000	10,000	24.000	43,000
39	HCV	6.000	7.000	24.000	37.000
40	HDL-Cholesterol	7.000	8.000	30.000	45,000
41	Hematokrit	5.000	5.000	5.000	15.000
42	HIV	9.000	10.000	24.000	43,000
43	DHF	16.000	16.000	100.000	132.000
44	Laju Endap Darah	5.000	5.000	3.000	13,000
45	LDL-Colesterol	7.000	8,000	32.000	47,000
46	Lekosit	5.000	5.000	2.000	12,000
47	Malaria	8.000	5.000	5.000	18.000
48	Marijuana/THC	5.000	5.000	25.000	35.000
49	Morfologi SADT	7.000	8,000	6.000	21.000
50	Pewarnaan Gram	8.000	5.000	5.000	18.000
51	Pewarnaan BTA	8.000	6.000	5.000	19.000
52	Protein Total	6.000	6.000	8.000	20,000
53	SGOT	7.000	7.000	10.000	24,000
54	SGPT	7.000	7.000	10.000	24,000
55	Transfusi Darah	67.000	30.000	157.000	254.000
56	Sput 1cc	-	-	3.000	3.000
57	Sput 3cc	-	-	2.000	2.000
58	Sput 5cc	-	-	4,000	4,000

**II. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa :**

**a. Rawat Jalan :**

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Jasa Pelayanan	BHP	Jasa Sarana	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
	Pengobatan umum tanpa tindakan	2,000	-	3,000	5,000



b. Rawat Inap :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Jasa Pelayanan	BHP	Jasa Sarana	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Jasa Rawat Inap (perawatan+ kamar)/hari	7,500	-	10,000	17,500
2	Jasa Rawat Inap Kelas Khusus (perawatan, kamar+makan)/hari	10,000	30,000	10,000	50,000

\*Belum termasuk obat-obatan

c. Pelayanan Dasar dengan Tindakan :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Jasa Pelayanan	BHP	Jasa Sarana	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1.	Perawatan Luka	5,000	1,500	3,500	10,000
2.	Perawatan Luka Bakar > 5 %	3,500	2,500	4,000	10,000
3.	Perawatan Luka Bakar 5 - 10 %	7,000	5,000	8,000	20,000
4.	Perawatan Luka Bakar > 10 %	12,000	8,000	15,000	35,000
5.	Perawatan Luka persatu jahitan	800	700	1,500	3,000
6.	Tindik	3,000	2,000	5,000	10,000
7.	Katerisasi kandung kemih	6,000	5,000	9,000	20,000
8.	Incisi	5,000	3,000	7,000	15,000
9.	Pemasangan IUD	5,000	3,000	7,000	15,000
10.	Pencabutan IUD	5,000	3,000	7,000	15,000
11.	Pemasangan Inplant	10,000	8,000	12,000	30,000
12.	Pencabutan Inplant	10,000	8,000	12,000	30,000
13.	Extraksi Batu Uretra	8,000	7,000	10,000	25,000
14.	Tindakan Hordiolum (pengeluaran benda asing)	5,000	3,000	7,000	15,000
15.	Pemasangan infus ( Abocath, infus set, Cairan infus)	5,000	23,000	5,000	33,000
16.	Pemasangan oxygenisasi / jam	1,000	2,000	500	3,500

d. Pelayanan Tindakan Gigi :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Jasa Pelayanan	BHP	Jasa Sarana	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1	Cabut 1 (satu) gigi :				
	a. gigi sulung injeksi	3,000	2,000	5,000	10,000
	b. gigi sulung topikal	3,000	2,000	5,000	10,000
	c. gigi tetap	6,000	5,000	7,000	18,000
	d. gigi tetap dengan komplikasi	8,000	7,000	10,000	25,000
	e. odonteknomi	20,000	15,000	25,000	60,000

1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
2	Penambalan 1 (satu) gigi :				
	a. Tambalan sementara	2,000	1,000	3,000	6,000
	b. Tambalan sementara endo	2,000	1,500	3,500	7,000
	c. Pulp Capping	2,000	1,000	3,000	6,000
	d. Pengisian perawatan endo	2,000	1,500	3,500	7,000
	e. Tambalan silikat	5,000	4,000	6,000	15,000
	f. Scaling	7,000	5,000	8,000	20,000
	g. Alveolektomi atas/bawah	5,000	4,000	6,000	15,000
	h. Apeks reseksi	20,000	15,000	25,000	60,000
	i. Freknektomi	7,000	5,000	8,000	20,000
	j. Uper Colektomi	3,000	2,000	5,000	10,000
	k. Eksterpasi mucoccele	10,000	8,000	12,000	30,000
	l. Premedikasi	2,000	1,000	3,000	6,000
	m. Incisi Abscess	4,000	3,000	5,000	12,000

e. Persalinan dan Tindakan kebidanan :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Jasa Pelayanan	BHP	Jasa Sarana	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1.	Persalinan Normal	150,000	-	26,000	176,000
2.	Persalinan dengan tindakan	300,000	-	97,000	397,000
3.	Curette Normal	150,000	-	97,000	247,000
4.	Curette AVM	200,000	-	97,000	297,000
5.	Pengambilan sediaan Papsmeer dan Pemeriksaan Laboratorium	20,000	10,000	25,000	55,000

f. Pelayanan untuk Pengujian Kesehatan (Keuring) :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Jasa Pelayanan	BHP	Jasa Sarana	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1.	Keur Pemeriksaan Umum	2,000	1,000	500	3,500
2.	Keur Pemeriksaan calon PNS dan SIM	2,000	1,000	2,000	5,000
3.	Keur Asuransi	3,000	1,000	2,000	6,000
4.	Surat Keterangan Kelahiran dan Kematian	1,500	1,000	2,000	4,500
5.	Visum et Repetum (Pemeriksaan Luar) :				
	a. visum kecelakaan hidup	3,000	1,000	2,000	6,000
	b. visum mayat	4,000	1,000	2,000	7,000

g. Pemeriksaan Kesehatan Elektromedik :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Jasa Pelayanan	BHP	Jasa Sarana	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1.	EKG	10,000	10,000	10,000	30,000
2.	USG	13,000	10,000	17,000	40,000
3.	Doppler ( Pemeriksaan hamil )	3,000	2,000	5,000	10,000
4.	Visum dan Test buta warna	2,000	1,000	3,000	6,000

h. Penggunaan Kendaraan Ambulance :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)				
		Jasa Medis	Jasa Supir	BBM	Jasa Sarana	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)
1	Dibawah 10 km	10.000	5.000	20.000	-	35.000
2	Dalam/luar wilayah Kabupaten Aceh Tamiang	600/Km	500/Km	2000/Km	-	3100/Km

i. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Laboratorium :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)			
		Jasa Pelayanan	BHP	Jasa Sarana	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
1.	Anti HbS	6,000	24,000	6,000	36,000
2.	Asam Urat	3,000	19,000	4,000	26,000
3.	Bleeding time	1,000	3,000	2,000	6,000
4.	Clooting time	1,000	3,000	2,000	6,000
5.	Cholesterol total	3,000	11,500	4,000	18,500
6.	DiffCount	2,000	4,000	3,000	9,000
7.	Erythrocyte	1,000	2,500	2,000	5,500
8.	Feaces	2,000	3,500	2,000	7,500
9.	Golongan darah	4,000	3,000	5,000	12,000
10.	Triglycerida	6,000	27,000	6,000	39,000
11.	Urine	3,500	4,000	4,500	12,000
12.	VDRL/TPHA	10,500	24,000	6,500	41,000
13.	Widal	5,000	20,000	5,500	30,500
14.	HbSAb	7,500	24,000	8,500	40,000
15.	HbSAg	7,500	24,000	8,500	40,000
16.	Hematokrit	3,500	5,000	4,000	12,500
17.	HIV	8,000	24,000	8,000	40,000
18.	DHF	14,000	100,000	14,000	128,000
19.	Laju Endap Darah	3,500	3,000	3,500	10,000
20.	Lekosit	3,000	2,000	4,000	9,000
21.	Malaria	6,000	4,500	4,000	14,500



1	2	3	4	5	6=(3+4+5)
22.	Pewarnaan Gram	6,000	4,500	4,000	14,500
23.	Pewarnaan BTA	6,000	4,500	5,000	15,500

**III. Jasa Pelayanan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Puskesmas Keliling peserta Jamkesmas dan Jampersal :**

**a. Pelayanan Rawat Jalan :**

No	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)				
		Jasa Medis	BHP	Pelayanan Penunjang	Jasa Sarana	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5)
1	Pengobatan umum tanpa tindakan	4.000	-	-	1.000	5.000

**b. Pelayanan Rawat Inap :**

No	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)				
		Jasa Medis	BHP	Pelayanan Penunjang	Jasa Sarana	Jumlah
1	Jasa Rawat Inap (Perawatan+ kamar) / hari	12.500	-	32.500	5.000	50.000
2	Jasa Rawat Inap Kelas Khusus (Perawatan, Kamar + makan pasien) / hari	-	-	-	-	-

**c. Pelayanan Dasar dengan Tindakan :**

No	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)				
		Jasa Medis	BHP	Pelayanan Penunjang	Jasa Sarana	Jumlah
1	Perawatan Luka	8.000	-	-	2.000	10.000
2	Perawatan Luka Bakar > 5 %	8.000	-	-	2.000	10.000
3	Perawatan Luka Bakar 5 - 10 %	16.000	-	-	4.000	20.000
4	Perawatan Luka Bakar > 10 %	28.000	-	-	7.000	35.000
5	Perawatan Luka persatu jahitan	2.400	-	-	600	3.000
6	Tindik	8.000	-	-	2.000	10.000
7	Katerisasi kandung kemih	16.000	-	-	4.000	20.000
8	Incisi	12.000	-	-	3.000	15.000
9	Pemasangan IUD	12.000	-	-	3.000	15.000
10	Pencabutan IUD	12.000	-	-	3.000	15.000
11	Pemasangan Inplant	24.000	-	-	6.000	30.000
12	Pencabutan Inplant	24.000	-	-	6.000	30.000
13	Ekstraksi Batu Uretra	20.000	-	-	5.000	25.000
14	Tindakan Hordiolum (pengeluaran benda asing)	12.000	-	-	3.000	15.000
15	Pemasangan infus	4.000	-	-	1.000	5.000
16	Pemasangan oxygenisasi / jam	2.800	-	-	700	3.500

d. Pelayanan Tindakan Gigi :

No	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)				
		Jasa Medis	BHP	Pelayanan Penunjang	Jasa Sarana	Jumlah
1	Cabut 1 (satu) gigi					
	a. Gigi sulung injeksi	8.000	-		2.000	10.000
	b. Gigi sulung topikal	8.000	-		2.000	10.000
	c. Gigi tetap	14.400	-		3.600	18.000
	d. Gigi tetap dengan komplikasi	20.000	-		5.000	25.000
	e. Odonteknomi	48.000	-		12.000	60.000
2	Penambalan 1 (satu) gigi					
	a. Tambalan sementara	4.800	-		1.200	6.000
	b. Tambalan sementara endo	5.600	-		1.400	7.000
	c. Pulp Capping	4.800	-		1.200	6.000
	d. Pengisian perawatan endo	5.600	-		1.400	7.000
	e. Tambalan silikat	12.000	-		3.000	15.000
	f. Scaling	16.000	-		4.000	20.000
	g. Alveolektomi atas/bawah	12.000	-		3.000	15.000
	h. Apeks reseksi	48.000	-		12.000	60.000
	i. Freknektomi	16.000	-		4.000	20.000
	k. Uper Colektomi	8.000	-		2.000	10.000
	l. Eksterpasi mucoccele	24.000	-		6.000	30.000
	m. Premedikasi	4.800	-		1.200	6.000
	n. Incisi Abscess	9.600	-		2.400	12.000

e. Pelayanan Persalinan dan Tindakan kebidanan :

No	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)				
		Jasa Medis	BHP	Pelayanan Penunjang	Jasa Sarana	Jumlah
1	Persalinan Normal	465.000	-	-	35.000	500.000
2	Ante Natal Care ( ANC)	20.000	-	-	-	20.000
3	Post Natal Care (PNC)	20.000	-	-	-	20.000
4	Persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	100.000	-	-	-	100.000
5	Pelayanan Pasca keguguran per vaginam dengan tindakan emergensi dasar	617.500	-	-	32.500	650.000
6	Pelayanan pasca persalinan -manual plasenta	142.500	-	-	7.500	150.000
7	KB pasca persalinan					
	a. IUD dan Inplant:	60.000	-	-	-	60.000
	b. suntik:	10.000	-	-	-	10.000

f. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Elektromedik :

No	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)				
		Jasa Medis	BHP	Pelayanan Penunjang	Jasa Sarana	Jumlah
1	EKG	-	-	-	-	-
2	USG	28.000	-	6.000	6.000	40.000
3	Doppler ( Pemeriksaan hamil )	-	-	-	-	-
4	Visum dan Test buta warna	-	-	-	-	-

g. Pelayanan Penggunaan Kendaraan Ambulance :

No	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)				
		Jasa Medis	BHP	Pelayanan Penunjang	BBM	Jumlah
1	Puskesmas ke RSUD Kabupaten Aceh Tamiang	1.000/Km	-	-	3000/Km	4000/Km
2	Radius ≤ 10 Km	15.000	-	-	20.000	35.000

h. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Laboratorium :

No	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)				
		Jasa Medis	BHP	Pelayanan Penunjang	Jasa Sarana	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)
1	Anti HbS	29.600	-	-	7.400	37.000
2	Asam Urat	20.800	-	-	5.200	26.000
3	Bleeding time	4.800	-	-	1.200	6.000
4	Clooting time	4.800	-	-	1.200	6.000
5	Cholesterol total	14.800	-	-	3.700	18.500
6	DiffCount	7.200	-	-	1.800	9.000
7	Erythrocyte	4.400	-	-	1.100	5.500
8	Feaces	6.000	-	-	1.500	7.500
9	Golongan darah/Hb/KGD	9.600	-	-	2.400	12.000
10	Triglycerida	31.200	-	-	7.800	39.000
11	Urine	9.600	-	-	2.400	12.000
12	VDRL/TPHA	32.800	-	-	8.200	41.000
13	Widal	24.400	-	-	6.100	30.500
14	HbSAb	32.000	-	-	8.000	40.000
15	HbSAg	32.000	-	-	8.000	40.000
16	Hematokrit	10.000	-	-	2.500	12.500
17	HIV	32.000	-	-	8.000	40.000
18	DHF	102.400	-	-	25.600	128.000
19	Laju Endap Darah	8.000	-	-	2.000	10.000
20	Lekosit	7.200	-	-	1.800	9.000
21	Malaria	11.600	-	-	2.900	14.500
22	Pewarnaan Gram	11.600	-	-	2.900	14.500

1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)
23	Pewarnaan BTA	12.400	-	-	3.100	15.500
24	Test kehamilan/planotest	12.400	-	-	3.100	15.500

Catatan : 5% dari total klaim untuk biaya pembelian Reagen.

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

**ABDUL LATIEF**